



PENETAPAN
Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

HILMI NURFURQONI

Tempat dan tanggal Lahir : Bengkulu, 5 April 1997, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Kowak Blok.5 No. 50 RT.011/RW.004 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl tertanggal 4 November 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak AGOES SOESETYO dan Ibu LILIEK ERNAWATI;

Halaman 1 dari Halaman 11
Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan Akte kelahiran No. 3529/071/97 16 April 1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera nama Pemohon HILMI NUR FURQONI tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari Agoes Soesetyo dan Lilik Ernawati;
- Bahwa dalam dokumen pemohon seperti ijazah tercantum Nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir pemohon adalah Bengkulu;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen ibu pemohon seperti KK, KTP, Buku Nikah, Akte Kelahiran, dan SK tercantum nama ibu pemohon Liliek Ernawati;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir pemohon dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari nama Pemohon HILMI NUR FURQONI tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari AGOES SOESETYO dan LILIK ERNAWATI menjadi nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir Bengkulu anak dari AGOES SOESETYO dan LILIEK ERNAWATI;
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan

Halaman 2 dari Halaman 11
Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini dalam suatu persidang yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai Berikut:

1. Menerima Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama Pemohon **HILMI NUR FURQONI** tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari AGOES SOESETYO dan LILIK ERNAWATI **menjadi nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir Bengkulu anak dari AGOES SOESETYO dan LILIEK ERNAWATI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Registrasi Akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya hanya ada perbaikan yang cukup direnfoil oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771020504970004 atas nama **HILMI NURFURQONI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP Nomor : 1771021503670006 atas nama **AGOES SOESETYO** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy KTP Nomor : 1771026602700002 atas nama **LILIEK ERNAWATI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari Halaman 11
Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771020312070029 atas nama Kepala Keluarga **AGOES SOESETYO**, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 651/23/IX/1994 tanggal 03 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya dan Surat Keterangan Nomor : B.804/Kua.07.04.01/Pw.01/11/2019 tanggal 04 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3529/071/97 tanggal 16 April 1997 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor atas nama **HILMI NUR FURQONI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **HILMI NURFURQONI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **HILMI NURFURQONI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **HILMI NURFURQONI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Ijazah Universitas Muhammadiyah Malang atas nama **HILMI NURFURQONI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : SK.823.3-220 TAHUN 2007 tanggal 27 April 2007 atas nama **LILIEK ERNAWATI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.813.3-216 tanggal 8 Juni 1999 atas nama **LILIEK ERNAWATI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 918/06/DP/2001/1970 tanggal 23 Juni 2001 atas nama **LILIEK ERNAWATI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-13;

Halaman 4 dari Halaman 11

Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI LILIEK ERNAWATI**

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai Ibu) Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis Tempat lahir dan Nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran No. 3529/071/97 tanggal 16 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor yang semula tertulis nama Pemohon "HILMI NUR FURQONI tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari AGOES SOESETYO dan LILIK ERNAWATI menjadi nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir Bengkulu anak dari AGOES SOESETYO dan LILIEK ERNAWATI;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki KTP dan tercantum dalam Kartu Keluarga dimana tempat lahir Pemohon tertulis Depok;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah dari Sekolah Dasar sampai Universitas tertulis tempat lahir pemohon di BENGKULU;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai **perbaikan tempat lahir** Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari **SUKMAJAYA DEPOK BOGOR** menjadi **BENGKULU** dan **nama ibu** dalam Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis nama Ibu **LILIK ERNAWATI** menjadi **LILIEK ERNAWATI** dan dalam **KTP dan Kartu Keluarga** tertulis tempat lahir di **DEPOK** menjadi **BENGKULU**;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mengetahui ada kesalahan tempat lahir dan nama Ibu Pemohon pada saat akan melengkapi persyaratan menjadi mengikuti test;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari Halaman 11
Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

SAKSI SURYATI di bawah

sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (sebagai Keluarga) Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis Tempat lahir dan Nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran No. 3529/071/97 tanggal 16 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor yang semula tertulis nama Pemohon "HILMI NUR FURQONI tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari AGOES SOESETYO dan LILIK ERNAWATI menjadi nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir Bengkulu anak dari AGOES SOESETYO dan LILIEK ERNAWATI;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki KTP dan tercantum dalam Kartu Keluarga dimana tempat lahir Pemohon tertulis Depok;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah dari Sekolah Dasar sampai Universitas tertulis tempat lahir pemohon di BENGKULU;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai **perbaikan tempat lahir** Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari **SUKMAJAYA DEPOK BOGOR** menjadi **BENGKULU** dan **nama ibu** dalam Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis nama Ibu **LILIK ERNAWATI** menjadi **LILIEK ERNAWATI** dan dalam **KTP dan Kartu Keluarga** tertulis tempat lahir di **DEPOK** menjadi **BENGKULU**;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mengetahui ada kesalahan tempat lahir dan nama Ibu Pemohon pada saat akan melengkapi persyaratan menjadi mengikuti test;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di



persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki tempat lahir.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir dan Nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang bernama **HILMI NUR FURQONI** (bukti surat bertanda P-6).
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama **HILMI NURFURQONI** (bukti surat bertanda P-1 dan P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 4 November 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Jalan Kowak Blok.5 No. 50 RT.011/RW.004 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Halaman 7 dari Halaman 11
Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut :” **Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran yaitu dari nama Pemohon HILMI NUR FURQONI tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari AGOES SOESETYO dan LILIK ERNAWATI menjadi nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir Bengkulu anak dari AGOES SOESETYO dan LILIEK ERNAWATI**”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran merupakan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 yang berbunyi : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-13 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki Nama Pemohon, Tempat lahir dan Nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran No. 3529/071/97 tanggal 16 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor yang semula tertulis **nama Pemohon “HILMI NUR FURQONI tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari AGOES SOESETYO dan LILIK ERNAWATI menjadi nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir Bengkulu anak dari AGOES SOESETYO dan LILIEK ERNAWATI”** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan dokumen yang dimiliki Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan tempat **nama Pemohon HILMI NUR FURQONI tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari AGOES SOESETYO dan LILIK ERNAWATI menjadi nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir Bengkulu anak dari AGOES SOESETYO dan LILIEK ERNAWATI**” dalam akta kelahirannya dan dalam **KTP dan KK** tertulis tempat lahir Pemohon di **DEPOK** menjadi **BENGKULU**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pertama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon”**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”.

Halaman 9 dari Halaman 11
Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3529/071/97 tanggal 16 April 1997 yaitu **nama Pemohon HILMI NUR FURQONI tempat lahir Sukmajaya Depok Bogor anak dari AGOES SOESETYO dan LILIK ERNAWATI menjadi nama Pemohon HILMI NURFURQONI tempat lahir Bengkulu anak dari AGOES SOESETYO dan LILIEK ERNAWATI**" serta dalam **KTP dan KK** pemohon yaitu Tempat lahir dari **DEPOK** menjadi **BENGKULU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 10 dari Halaman 11
Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2019** oleh **HASCARYO, SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

dto

A.WIBISONO, S.Sos

HAKIM

dto

HASCARYO, SH.,MH

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.166.000,-

Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiah

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Sebanyak 11 (sebelas) lembar diberikan kepada **PEMOHON**
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
An. Panitera
Koordinator PTSP,

A. WIBISONO, S.Sos

NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 11 dari Halaman 11
Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl